



SALINAN

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2022–2026 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banjar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Insentif adalah kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan investasi di daerah.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategi bagi perekonomian nasional.
15. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro kecil menengah.
16. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.
17. Perizinan Khusus adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
19. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
20. Usaha Tertentu adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Tim Verifikasi dan Penilai Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi, penilaian, pengawasan dan evaluasi dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
22. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
23. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

## BAB II

### PRINSIP MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Prinsip

#### Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. hukum yang mengandung pengertian meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha;
- b. kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan yang sama terhadap Penanaman Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu;
- c. transparansi yang mengandung pengertian keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dan masyarakat luas;
- d. akuntabilitas yang mengandung pengertian bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha; dan
- e. efektif dan efisien, yang mengandung pengertian pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, ekonomi berkelanjutan di Daerah;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing usaha di Daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. jenis usaha;
- c. bentuk insentif dan kemudahan;

- d. kriteria pemberian insentif dan kemudahan;
- e. tata cara;
- f. tim verifikasi;
- g. dasar penilaian;
- h. jangka waktu;
- i. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- j. evaluasi dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. sanksi administratif.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. masyarakat/perorangan;
  - b. Penanam Modal baru di Daerah; dan
  - c. Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. UMKM dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan

- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sektor jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. sektor perdagangan, jasa dan industri;
  - b. sektor industri kreatif;
  - c. sektor industri ramah lingkungan;
  - d. sektor pariwisata dan kebudayaan, termasuk sektor pendukungnya;
  - e. sektor pendidikan;
  - f. sektor kesehatan (prasarana dan sarana pendukung pelayanan);
  - g. sektor pertanian secara luas;
  - h. sektor energi baru terbarukan;
  - i. sektor persampahan;
  - j. sektor penyediaan air bersih;
  - k. sektor energi dan sumber daya mineral;
  - l. sektor infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
  - m. sektor perhubungan, pos, telekomunikasi, penyiaran serta sistem dan transaksi elektronik.

## BAB V BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan Pajak Daerah;
  - b. pengurangan Retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan berusaha dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyedia sarana dan prasarana;
  - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
  - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan dalam Penanaman Modal di Daerah;
  - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pemberian Insentif

### Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dalam bentuk pengurangan Pajak Daerah dan pengurangan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka penguatan, keberlangsungan, dan pengembangan usaha mikro, kecil dan Koperasi.
- (3) Pemberian Insentif dalam bentuk bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk bantuan untuk melakukan riset kelayakan usaha dan pengembangan usaha.
- (4) Pemberian Insentif dalam bentuk pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dalam rangka meningkatkan keterampilan dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi melalui berbagai program dan jenis bantuan.
- (5) Pemberian Insentif dalam bentuk bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f dalam rangka membantu pelaku usaha atau masyarakat dengan meringankan beban pinjaman, sehingga mereka dapat lebih mudah memperoleh modal kerja atau modal investasi.

Bagian Ketiga  
Pemberian Kemudahan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk penyediaan data dan informasi di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain berupa data dan informasi:
  - a. potensi ekonomi Daerah;
  - b. rencana tata ruang Daerah;
  - c. rencana detail tata ruang Daerah;
  - c. rencana umum Penanaman Modal Daerah; dan/atau
  - d. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk penyediaan dan/atau fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kemudahan dalam memperoleh sarana dan prasarana penunjang antara lain;
  - a. fasilitasi jaringan listrik;
  - b. fasilitasi jaringan telekomunikasi;
  - c. jalan;
  - d. transportasi;
  - e. jaringan air bersih;
  - f. pemadam kebakaran;
  - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
  - h. pengelolaan persampahan.
- (3) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berupa fasilitasi pemberian informasi dan data mengenai lahan dan lokasi yang cocok untuk berinvestasi yang diarahkan kepada kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi Daerah sesuai dengan rencana tata ruang Daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kemudahan berusaha dalam bentuk pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan segala bentuk bantuan teknis yang diberikan oleh instansi atau pihak terkait berupa;
  - a. bimbingan teknis;
  - b. pelatihan;
  - c. tenaga ahli;
  - d. kajian; dan/atau
  - e. studi kelayakan yang diberikan kepada UMKM dan Koperasi.

- (5)..Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e berupa:
- a. penyederhanaan persyaratan izin dalam pengurusan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan untuk usaha mikro dan usaha kecil ke Perangkat Daerah teknis hanya menggunakan NIB, izin usaha dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
  - b. penyederhanaan persyaratan perizinan dalam pengurusan Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga untuk usaha mikro dan usaha kecil hanya menggunakan NIB, izin usaha, sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan mengisi formulir yang dibutuhkan;
  - c. mempermudah perizinan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik; dan/atau
  - d. semua pengurusan perizinan diproses di DPMPTSP.
- (6) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diberikan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi, berupa:
- a. fasilitasi kerja sama pemasaran hasil produksi dengan pengusaha besar; dan/atau
  - b. fasilitasi pemasaran hasil produk secara *online* dan *offline*.
- (7) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk Kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf g berupa Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada para investor untuk langsung melaksanakan kegiatan konstruksi dan produksi dengan syarat investor melakukan usaha industri padat karya dengan tenaga kerja 1.000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai investasi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.
- (8) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk Kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h berupa Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor untuk dapat ikut berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan strategis di Daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- (9) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i berupa jaminan keamanan dan kenyamanan dari Pemerintah Daerah kepada para investor untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai sektor dengan tidak membedakan, baik investasi kecil atau investasi besar, meliputi:
- a. menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah; dan
  - b. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam berusaha melalui tim atau satuan tugas yang dibentuk pemerintah Daerah.
- (10) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dalam bentuk Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j berupa bantuan teknis dan/atau fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada investor dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementerian/Lembaga pemerintah yang berwenang.
- (11) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu dari instansi dan/atau pihak terkait penyedia tenaga kerja.
- (12) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor dalam fasilitasi penyelesaian masalah dan/atau kendala dalam mengakses dan memperoleh pasokan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi.
- (13) Pemberian Kemudahan berusaha dalam bentuk fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m berupa bantuan teknis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dan/atau pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan/atau Koperasi dalam hal bantuan untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan pada kegiatan pameran, eksibisi dan pertemuan bisnis yang diikuti Pemerintah Daerah baik ditingkat nasional maupun tingkat internasional.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman kepada rencana umum penanaman modal Daerah dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan 1 (satu) atau lebih Insentif dan/atau kemudahan berusaha kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal, sesuai dengan banyaknya kriteria yang dipenuhi dan sesuai hasil penilaian tim verifikasi.

BAB VI  
KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 12

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan industri teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.
- (2) Variabel penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Variabel penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan besaran, bentuk Insentif dan/atau kemudahan berusaha yang akan diberikan.

BAB VII  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 13

- (1) Penanam Modal menyampaikan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha kepada Bupati melalui DPMPSTSP dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
  - a. Risiko Rendah:
    1. NIB;
    2. Fotokopi kartu tanda penduduk pelaku usaha;
    3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
    4. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa.
  - b. Risiko Menengah Rendah:
    1. NIB;
    2. Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri;
    3. Fotokopi kartu tanda penduduk pelaku usaha;
    4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
    5. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa.
  - c. Risiko Menengah Tinggi:
    1. NIB;
    2. Sertifikat Standar yang sudah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
    3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar;
    4. Profil perusahaan, paling sedikit berisi:
      - a. visi dan misi;
      - b. lingkup usaha;
      - c. susunan direksi untuk perusahaan besar dan menengah;
      - d. manajemen perusahaan; dan
      - e. fotokopi dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari akta pendirian dan akta perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian di bidang hukum jika berbentuk badan usaha.

5. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian jika berbentuk badan usaha;
  6. Laporan keuangan usaha/perusahaan yang memuat perhitungan rugi dan laba usaha/perusahaan setiap tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  7. Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk setiap tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  8. Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang yang akan diperluas jika akan melakukan perluasan usaha;
  9. Jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi melampirkan fotokopi surat perjanjian kerja sama;
  10. Bentuk dan jenis Insentif dan/atau kemudahan berusaha yang diinginkan jika berbentuk badan usaha; dan
  11. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa.
- d. Risiko Tinggi:
1. NIB;
  2. Izin usaha yang sudah disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 centimeter pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar;
  4. Profil Perusahaan, paling sedikit berisi:
    - a. visi dan misi;
    - b. lingkup usaha;
    - c. susunan direksi (untuk Perusahaan besar dan menengah);
    - d. manajemen perusahaan; dan
    - e. fotocopy dokumen legalitas perusahaan yang terdiri dari akta pendirian dan akta perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian di bidang hukum jika berbentuk badan usaha;
  5. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian jika berbentuk badan usaha;
  6. Laporan keuangan usaha/perusahaan yang memuat perhitungan rugi dan laba usaha/perusahaan per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;

7. Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk setiap tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  8. Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang yang akan diperluas (jika akan melakukan perluasan usaha);
  9. Jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi melampirkan fotokopi surat perjanjian kerja sama;
  10. Bentuk dan jenis insentif dan/atau Kemudahan berusaha yang diinginkan jika berbentuk badan usaha; dan
  11. Surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII TIM VERIFIKASI

### Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi dalam pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha yang diusulkan oleh Penanam Modal.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina : Bupati;
  - b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati;
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala DPMPTSP;
  - e. Anggota :
    1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    2. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum;
    3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
    4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang;
    5. Perangkat Daerah yang membidangi urusan UMKM;
    6. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;

7. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan perikanan;
8. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
9. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata; dan
10. Perangkat Daerah lain yang mendukung kegiatan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha.

f. Sekretariat : Unsur Perangkat Daerah yang membidangi / mendukung kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan berusaha.

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan ketentuan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha;
- b. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal oleh masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria secara terukur berdasarkan variabel penilaian;
- d. menggunakan variabel penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha;
- e. menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan berusaha yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Bupati terhadap penetapan penerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- g. rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf f berdasarkan hasil rapat Tim Verifikasi yang dituangkan dalam berita acara penilaian;

- h. melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang menerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha; dan
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran persyaratan administrasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f.
- (2) Penetapan Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
  - b. alamat pemohon;
  - c. bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal;
  - d. bentuk Insentif dan/atau kemudahan berusaha;
  - e. jangka waktu; dan
  - f. hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha.

### BAB IX DASAR PENILAIAN

#### Pasal 17

- (1) Berkas permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha akan dilakukan pengkajian dan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebelum diberi nilai.
- (2) Lama waktu pengkajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas penerimaan pada DPMPTSP.

- (3) Apabila nilai hasil pengkajian dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket bagian penerimaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha tidak ada jawaban atau tanggapan maka permohonan dianggap disetujui.
- (5) Dalam hal pengembalian atau penolakan terhadap pengajuan permohonan untuk dapat menerima insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Tim Verifikasi menyatakan dalam Berita Acara Penilaian, yang menjadi dasar rekomendasi atau pertimbangan Surat Penolakan Bupati.
- (6) Format penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim verifikasi dalam melaksanakan penilaian Pemberian Insentif dan/atau kemudahan berusaha didasarkan pada:
  - a. jenis usaha; dan
  - b. kriteria.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan berusaha yang akan diberikan kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk dan besaran insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanam Modal.
- (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan berusaha disesuaikan dengan:
  - a. kemampuan daerah untuk memberikan insentif dan/atau Kemudahan berusaha;
  - b. kinerja keuangan Penanam Modal;
  - c. kinerja manajemen Penanam Modal; dan
  - d. prospek usaha dari Penanam Modal yang mengajukan permohonan Insentif dan/atau kemudahan berusaha.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan keputusan pemberian Insentif dan/atau kemudahan berusaha bagi masyarakat dan/atau Penanam Modal yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria berdasarkan penilaian dan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 20

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi tertentu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal baru yaitu:
  - a. insentif Penanaman Modal diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha; dan
  - b. kemudahan berusaha diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha.
- (3) Jangka waktu dan frekuensi tertentu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha yaitu:
  - a. insentif Penanaman Modal diberikan maksimal 2 (dua) kali saat Penanam Modal akan melakukan perluasan usaha; dan
  - b. Kemudahan Penanaman Modal diberikan maksimal 2 (dua) kali setiap 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan berusaha mempunyai hak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha;

- b. mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap Penanaman Modal di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha.

## Pasal 22

Penerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada DPMPTSP;
- d. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjalin kerja sama kemitraan dengan pelaku UMKM.

## Pasal 23

Penerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha mempunyai tanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktek monopoli serta hal lain yang merugikan negara/Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

## BAB XII EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 24

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha yang telah diberikan kepada Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### Pasal 25

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan pengguna Insentif dan/atau kemudahan berusaha;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Bupati melalui Tim Verifikasi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh DPMPTSP dan dilaksanakan bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait dan/atau tim verifikasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) DPMPTSP menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Penanam Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan berusaha yang tidak melaporkan hasil kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis yang disampaikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi berupa penghentian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berusaha sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak dapat diperpanjang.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Pemberian insentif dan/atau Kemudahan berusaha Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang diberikan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir; dan
- b. Pemberian insentif dan/atau Kemudahan berusaha Penanaman Modal kepada Penanam Modal yang sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN  
BERUSAHA KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

KOP PERUSAHAAN

|          |   |                           |                    |
|----------|---|---------------------------|--------------------|
| Nomor    | : | .....                     | Martapura, .....   |
| Lampiran | : | 1 (satu) berkas           | Kepada yth.        |
| Perihal  | : | Permohonan persetujuan    | Bupati Banjar      |
|          |   | Mendapatkan insentif dan/ | Cq. Kepala DPMPTSP |
|          |   | atau kemudahan berusaha   | Kabupaten Banjar   |
|          |   |                           | di-                |
|          |   |                           | Martapura          |

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor .... Tahun 2025 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Fasilitas Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, bersama ini kami:

|                           |   |             |
|---------------------------|---|-------------|
| Nama Perusahaan/Pengusaha | : |             |
| NIB                       | : |             |
| Bidang Usaha              | : |             |
| Lokasi Usaha              | : | Jalan :     |
|                           |   | Kelurahan : |
|                           |   | Kecamatan : |
|                           |   | Telp/Hp :   |
|                           |   | Email :     |

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha di Kabupaten Banjar dalam bentuk:

I. Pemberian insentif;

1. Pengurangan pajak daerah \*)
2. Pengurangan retribusi daerah \*)
3. Pemberian bantuan modal dengan bunga pinjaman rendah kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah \*)
4. Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi \*)
5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah \*)
6. Pemberian bunga pinjaman rendah kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi \*)

II. Pemberian kemudahan berusaha;

1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal \*)
2. Penyedia sarana dan prasarana \*)
3. Fasilitas penyedia lahan atau Lokasi \*)
4. Pemberian bantuan teknis \*)
5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu \*)
6. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah \*)
7. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi \*)
8. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil \*)
9. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah \*)
10. Kemudahan berusaha di kawasan strategis \*)
11. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi \*)
12. Kemudahan berusaha langsung konstruksi \*)
13. Kemudahan akses pasokan bahan baku \*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan berkas:

| I. Risiko rendah; *) |                                                                                                      |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                   | NIB                                                                                                  | <i>Baru</i> |
| 2.                   | Fotocopy KTP pelaku usaha                                                                            | <i>Baru</i> |
| 3.                   | Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar                                | <i>Baru</i> |
| 4.                   | Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri Fotocopy KTP penerima kuasa | <i>Baru</i> |

| II. Risiko menengah rendah; |                                                                                                      | *)          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.                          | NIB                                                                                                  | <i>Baru</i> |
| 2.                          | Fotocopy KTP pelaku usaha                                                                            | <i>Baru</i> |
| 3.                          | Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar                                | <i>Baru</i> |
| 4.                          | Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri Fotocopy KTP penerima kuasa | <i>Baru</i> |
| 5.                          | Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri Fotocopy KTP penerima kuasa | <i>Baru</i> |

| III. Risiko menengah tinggi; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *)                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                           | NIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>Baru</i>            |
| 2.                           | Sertifikat Standar yang sudah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Baru</i>            |
| 3.                           | Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Baru</i>            |
| 4.                           | Profil Perusahaan, paling sedikit berisi;<br>a. visi dan misi;<br>b. lingkup usaha;<br>c. susunan direksi (untuk Perusahaan besar dan menengah);<br>d. manajemen Perusahaan; dan<br>e. fotocopy dokumen legalitas Perusahaan yang terdiri dari akta pendirian dan akta perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha); | <i>Baru</i>            |
| 5.                           | Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi ( <i>flowchart</i> ) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha)                                                                                                                                                                | <i>Baru</i>            |
| 6.                           | Laporan keuangan usaha/perusahaan yang memuat perhitungan rugi dan laba usaha/Perusahaan per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Perluasan Usaha</i> |
| 7.                           | Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Perluasan Usaha</i> |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8.  | Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang yang akan diperluas (jika akan melakukan perluasan usaha) | <i>Perluasan Usaha</i> |
| 9.  | Jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi melampirkan fotocopy surat Perjanjian Kerjasama                                                                                                                     | <i>Baru</i>            |
| 10. | Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha)                                                                                                             | <i>Baru</i>            |
| 11. | Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri Fotocopy KTP penerima kuasa                                                                                                            | <i>Baru</i>            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IV. Risiko tinggi; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *)                     |
| 1.                 | NIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>Baru</i>            |
| 2.                 | Izin Usaha yang sudah disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Baru</i>            |
| 3.                 | Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) lembar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Baru</i>            |
| 4.                 | Profil Perusahaan, paling sedikit berisi;<br>a. visi dan misi;<br>b. lingkup usaha;<br>c. susunan direksi (untuk Perusahaan besar dan menengah);<br>d. manajemen Perusahaan; dan<br>e. fotocopy dokumen legalitas Perusahaan yang terdiri dari akta pendirian dan akta perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha); | <i>Baru</i>            |
| 5.                 | Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi ( <i>flowchart</i> ) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha)                                                                                                                                                                 | <i>Baru</i>            |
| 6.                 | Laporan keuangan usaha/perusahaan yang memuat perhitungan rugi dan laba usaha/Perusahaan per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Perluasan Usaha</i> |
| 7.                 | Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Perluasan Usaha</i> |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 8.  | Laporan perkembangan usaha yang berisi jenis usaha, kapasitas usaha dan pemasaran produk lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang yang akan diperluas (jika akan melakukan perluasan usaha) | <i>Perluasan Usaha</i> |
| 9.  | Jika bermitra dengan UMKM dan/atau koperasi melampirkan fotocopy surat Perjanjian Kerjasama                                                                                                                     | <i>Baru</i>            |
| 10. | Bentuk dan jenis insentif dan/atau kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha)                                                                                                             | <i>Baru</i>            |
| 11. | Surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan dengan dilampiri Fotocopy KTP penerima kuasa                                                                                                            | <i>Baru</i>            |

\*) *Pilih salah satu*

Demikian permohonan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN  
BERUSAHA KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU PENANAMAN MODAL

A. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA

Jalan Jend.A.Yani KM. 39 Gedung Juang, No. 21, Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611  
Website : [www.dpmptsp.banjarkab.go.id](http://www.dpmptsp.banjarkab.go.id), CS 0511 4721000

---

REKOMENDASI

Nomor : .....

Berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana terlampir dalam rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha Kabupaten Banjar, dengan memberikan Rekomendasi kepada;

Nama Perusahaan : .....  
NIB : .....  
Bidang Usaha : .....  
Alamat Lokasi Usaha : Jalan : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Telp/HP : .....  
Email : .....  
  
Nama Pimpinan : .....  
Alamat Pimpinan : .....  
Nomor Telepon : .....

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha yang terdiri atas;

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan berusaha diberikan sebanyak;

.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan selama;

.....

Martapura, .....

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Banjar  
Selaku Ketua Tim,

Nama  
Pangkat/Gol  
NIP.

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA

Jalan Jend.A.Yani KM. 39 Gedung Juang, No. 21, Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611  
Website : [www.dpmpptsp.banjarkab.go.id](http://www.dpmpptsp.banjarkab.go.id), CS 0511 4721000

---

HASIL PENILAIAN

Nomor : .....

|                           |   |                                                |
|---------------------------|---|------------------------------------------------|
| Nomor Pendaftaran         | : |                                                |
| Tanggal Pendaftaran       | : |                                                |
| Jenis Layanan             | : | Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha |
| Insentif yang dimohonkan  | : |                                                |
| Kemudahan yang dimohonkan | : |                                                |
| Nama Perusahaan           | : | .....                                          |
| NIB                       | : | .....                                          |
| Bidang Usaha              | : | .....                                          |
| Alamat Lokasi Usaha       | : | Jalan : .....                                  |
|                           | : | Desa/Kelurahan : .....                         |
|                           | : | Kecamatan : .....                              |
|                           | : | Telp/HP : .....                                |
|                           | : | Email : .....                                  |
| Nama Pimpinan             | : | .....                                          |
| Alamat Pimpinan           | : | .....                                          |
| Nomor Telepon             | : | .....                                          |

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

B. JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA, VARIABEL PENILAIAN, SKALA PRIORITAS, JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI, DAN FORMAT HASIL PENILAIAN.

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

| No. | Jenis Insentif dan Kemudahan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | INSENTIF                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
|     | 1. Pajak Daerah, terdiri dari;<br>a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;<br>b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, atas;<br>- Pajak Makanan dan/atau Minuman;<br>- Pajak Kesenian dan Hiburan;<br>- Pajak Jasa Perhotelan.<br>c. Pajak Reklame; dan<br>d. Pajak Air Tanah. | Pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah terutang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.     |
|     | 2. Retribusi Daerah, terdiri dari;<br>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)                                                                                                                                                                                                   | Pemberian insentif berupa pengurangan retribusi daerah terutang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|     | 3. Bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah.                                                                                                                                                                                                         | Pemberian insentif pemberian bantuan barang modal untuk usaha mikro kecil dan koperasi disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pemberian insentif untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil dan koperasi disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                     |
|    | 5. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pemberian insentif berupa fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|    | 6. Bunga pinjaman rendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pemberian insentif bunga pinjaman rendah disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                  |
| 2. | <b>KEMUDAHAN BERUSAHA</b><br>1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;<br>2. Penyedia sarana dan prasarana;<br>3. Fasilitasi penyedia lahan atau lokasi;<br>4. Pemberian bantuan teknis;<br>5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;<br>6. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;<br>7. Kemudahan berusaha langsung konstruksi; | Pemberian semua kemudahan berusaha disesuaikan dengan kemampuan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>8. Kemudahan berusaha di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah;</p> <p>9. Pemberian kenyamanan dan keamanan dalam penanaman modal di daerah;</p> <p>10. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>12. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>13. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## II. VARIABEL PENILAIAN PENENTUAN SKALA PRIORITAS

| No. | Variabel                                                         | Indikator                                                                                  | Parameter *)                                                                                 | Nilai *) |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat | Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat | a. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan perbulannya sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) | 1        |
|     |                                                                  |                                                                                            | b. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya lebih tinggi sampai dengan 10% dari UMK | 2        |
|     |                                                                  |                                                                                            | c. Tingkat rata-rata pendapatan kayawan per bulannya lebih tinggi di atas 10% dari UMK       | 3        |

|    |                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |   |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2. | Menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal              | Penanam modal melakukan usahanya dengan menyerap tenaga kerja lokal                                                                    | a. Penyerapan tenaga kerja lokal 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen)                                   | 1 |
|    |                                                         |                                                                                                                                        | b. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen)                       | 2 |
|    |                                                         |                                                                                                                                        | c. Penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60%(enam puluh persen)                                                               | 3 |
| 3. | Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah     | Penanam modal menggunakan bahan baku local lebih besar dibandingkan bahan baku dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya | a. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%                                         | 1 |
|    |                                                         |                                                                                                                                        | b. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 10%- 30%                                     | 2 |
|    |                                                         |                                                                                                                                        | c. Rasio penggunaan bahan baku lokal terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%                                          | 3 |
| 4. | Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan public | Penanam Modal melaksanakan tanggung jawab sosial dalam penyediaan pelayanan publik                                                     | a. Belum ada kontribusi tanggung jawab sosial                                                                                    | 1 |
|    |                                                         |                                                                                                                                        | b. Ada kontribusi sebagian tetapi belum terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik | 2 |

|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 | c. Ada kontribusi penuh dan terprogram dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap penyediaan pelayanan publik | 3 |
| 5. | Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) | Penanam Modal memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal                                                                                                       | a. Kegiatan usahanya belum memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal                                               | 1 |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 | b. Sebagian kegiatan usahanya memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal                                            | 2 |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 | c. Kegiatan usahanya secara penuh memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal                                        | 3 |
| 6. | Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan                                       | Penanam modal menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan | a. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan                                                                         | 1 |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 | b. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan                                  | 2 |
|    |                                                                               |                                                                                                                                                                 | c. Penanam modal memiliki dokumen lingkungan, taat dan melaporkan sesuai dengan ketentuan                            | 3 |
| 7. | Pembangunan infrastruktur                                                     | Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan                                                                                      | a. Penanam modal yang dalam usahanya tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum               | 1 |

|    |                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    |                              | prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat                                                                          | b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan memperoleh dukungan dana dari APBD                                                                  | 2 |
|    |                              |                                                                                                                    | c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum tanpa memperoleh dukungan dana dari APBD                                                                | 3 |
| 8. | Melakukan industri teknologi | Penanam Modal yang memberikan pengetahuan dan penerapan teknologi usahanya kepada pemerintah daerah dan masyarakat | a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat                                                                                                                        | 1 |
|    |                              |                                                                                                                    | b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana pemerintah                                                                                                  | 2 |
|    |                              |                                                                                                                    | c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal                                                                                       | 3 |
| 9. | Melakukan industri pionir    | Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas,                    | a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) | 1 |

|     |                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                                                             | memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk Unggulan daerah | b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) | 2 |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                       | c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)        | 3 |
| 10. | Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi | Penanam Modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah                                                  | a. Tidak ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD)                                                                                | 1 |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                       | b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)                                                                                      | 2 |
|     |                                                             |                                                                                                                                                                                       | c. Ada kegiatan litbang dan inovasi dan mendukung peningkatan nilai tambah unggulan daerah (PUD)                                                                                                     | 3 |

|     |                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                       |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 11. | Bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi (UMK)                                       | Penanam Modal yang melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi                          | a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan                                                                                            | 1 |
|     |                                                                                              |                                                                                                                      | b. Penanam Modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil                                                                     | 2 |
|     |                                                                                              |                                                                                                                      | c. Penanam modal melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi                                             | 3 |
| 12. | Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri | Penanam Modal yang kegiatan usahanya menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri | a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri                                | 1 |
|     |                                                                                              |                                                                                                                      | b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sampai dengan 50 %                   | 2 |
|     |                                                                                              |                                                                                                                      | c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri lebih dari 50%                        | 3 |
| 13. | Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah            | Penanam Modal melaksanakan usahanya sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan nasional                            | a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan tidak berlokasi dikawasan strategis | 1 |

|     |                     |                                              |                                                                                                                               |   |
|-----|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     |                     |                                              | b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan namun tidak berlokasi di kawasan strategis | 2 |
|     |                     |                                              | c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan dan berlokasi di kawasan strategis          | 3 |
| 14. | Berorientasi ekspor | Hasil produksi kegiatan usaha untuk diekspor | a. 10%-25% hasil produksi diekspor                                                                                            | 1 |
|     |                     |                                              | b. 25,1%-50% hasil produksi diekspor                                                                                          | 2 |
|     |                     |                                              | c. Diatas 50% hasil produksi diekspor                                                                                         | 3 |

SKOR NILAI;

*\*) lingkari parameter dan nilai yang sesuai*

SKALA PRIORITAS

Skor Nilai : .....

Prioritas : .....

*\*) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*

1. Skor nilai antara 14 sampai 22= Prioritas rendah
2. Skor nilai antara 23 sampai 31 = Prioritas Sedang
3. Skor nilai antara 32 sampai 40 = Prioritas Tinggi

### III. TABEL PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA BERDASARKAN SKALA PRIORITAS

| No. | Bentuk Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha | Prioritas Rendah                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas Sedang                                                                                                                                                                                                                           | Prioritas Tinggi                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bentuk Insentif Dalam Investasi                       | 1. Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah untuk setiap penanam modal maksimum 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah terutang dan/atau retribusi daerah terutang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | 1. Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah untuk setiap penanam modal maksimum 20% (duapuluh persen) dari pajak daerah terutang dan/atau retribusi daerah terutang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. | 1. Pengurangan pajak daerah dan/atau retribusi daerah untuk setiap penanam modal maksimum 50% (limapuluh persen) dari pajak daerah terutang dan/atau retribusi daerah terutang, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
|     |                                                       | 2. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki.                                                                | 2. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 20% (duapuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki.                                                                | 2. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 30% (tigapuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki.                                                                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3. Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk riset dan pengembangan. | 3. Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah maksimum sebesar 20% (duapuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk riset dan pengembangan. | 3. Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah maksimum sebesar 30% (tigapuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk riset dan pengembangan. |
|  |  | 4. Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.            | 4. Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah maksimum sebesar 20% (duapuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.            | 4. Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi di daerah maksimum sebesar 30% (tigapuluh persen) dari total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelatihan vokasi.            |

|    |                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           | 5. Pemberian bunga pinjaman rendah kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki. | 5. Pemberian bunga pinjaman rendah kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 20% (duapuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki. | 5. Pemberian bunga pinjaman rendah kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi daerah diberikan maksimum sebesar 30% (tigapuluh persen) dari perhitungan modal yang dimiliki. |
| 2. | Bentuk Kemudahan Berusaha | 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.                                                                                                                          | 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.                                                                                                                           | 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.                                                                                                                            |
|    |                           | 2. Penyedia sarana dan prasarana.                                                                                                                                                  | 2. Penyedia sarana dan prasarana.                                                                                                                                                   | 2. Penyedia sarana dan prasarana.                                                                                                                                                    |
|    |                           | 3. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi yang pemanfaatannya perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku                                                  | 3. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi yang pemanfaatannya perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku                                                   | 3. Fasilitas penyediaan lahan atau lokasi yang pemanfaatannya perpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku                                                    |
|    |                           | 4. Pemberian bantuan teknis.                                                                                                                                                       | 4. Pemberian bantuan teknis.                                                                                                                                                        | 4. Pemberian bantuan teknis.                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. | 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu. | 5. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.                                              |
|  |  | 6. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.                               | 6. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.                               | 6. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.                                                                            |
|  |  |                                                                                            | 7. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.                                               | 7. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.                                                                                            |
|  |  |                                                                                            | 8. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.                                   | 8. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.                                                                                |
|  |  |                                                                                            | 9. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.                                      | 9. Fasilitas promosi sesuai dengan kewenangan daerah.                                                                                   |
|  |  |                                                                                            |                                                                                            | 10. Kemudahan berusaha di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah. |

|  |  |  |  |                                                                                                         |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 11. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
|  |  |  |  | 12. Kemudahan berusaha langsung konstruksi.                                                             |
|  |  |  |  | 13. Kemudahan akses pasokan bahan baku.                                                                 |

#### IV. JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI TERTENTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

| No. | Penanam Modal                                               | Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif                                                | Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Kemudahan Penanaman Modal                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagi Penanam Modal Baru                                     | Diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha. | Diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya usaha. |
| 2.  | Bagi Penanam Modal Lama yang akan melakukan perluasan usaha | Diberikan maksimal 2 (dua) kali saat penanam modal akan melakukan perluasan usaha.           | Diberikan maksimal 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.        |

## V. FORMAT HASIL PENILAIAN

Insentif/Kemudahan Penanaman Modal yang diberikan terdiri atas:

1. INSENTIF;

- a. ....
- b. ....
- c. ....

2. KEMUDAHAN BERUSAHA;

- a. ....
- b. ....
- c. ....

Frekuensi insentif dan/atau kemudahan berusaha diberikan sebanyak  
.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan berusaha diberikan selama  
.....

Dikaji dan diverifikasi pada;

Hari : .....

Tanggal : .....

Di : .....

Ketua,

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Anggota,

Anggota,

(.....)

(.....)

---

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA MASYARAKAT  
DAN/ATAU PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA

.....

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

8 Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor ...).

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha Kabupaten Banjar Nomor ..... Tanggal/Bulan/Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal dengan data dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masyarakat dan/atau Penanam Modal menerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : .....(*Klausul Tambahan Sesuai Kebutuhan*)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal .....

BUPATI BANJAR,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar di Martapura.
4. (Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang terkait)

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN  
BERUSAHA KEPADA .....

DATA PENERIMA, JENIS DAN JANGKA WAKTU  
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

|     |                                                                                |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I.  | DATA PENERIMA:                                                                 |                                |
| 1.  | Nama Perusahaan/Usaha                                                          | : .....                        |
| 2.  | Nama Pimpinan/Pemilik Usaha                                                    | : .....                        |
| 3.  | Nomor Telepon Pimpinan/<br>Pemilik Usaha                                       | : .....                        |
| 4.  | Alamat Lokasi Usaha:<br>a. Jalan<br>b. Desa/Kelurahan<br>c. Kecamatan          | : .....<br>: .....<br>: .....  |
| 5.  | NIB                                                                            | : .....                        |
| 6.  | NPWP                                                                           | : .....                        |
| 7.  | NPWPD                                                                          | : .....                        |
| 8.  | Bidang Usaha (KBLI)                                                            | : .....                        |
|     |                                                                                |                                |
| II. | JENIS DAN JANGKA WAKTU INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN<br>BERUSAHA YANG DIBERIKAN: |                                |
| 1.  | Jenis Insentif yang diberikan                                                  | : 1. ....<br>2. ....<br>3. dst |
| 2.  | Jenis Kemudahan Berusaha<br>yang diberikan                                     | : 1. ....<br>2. ....<br>3. dst |
| 3.  | Jangka waktu dan Frekuensi<br>Insentif yang diberikan                          | : .....                        |
| 4.  | Jangka waktu dan Frekuensi<br>Kemudahan Berusaha yang<br>diberikan             | : .....                        |

BUPATI BANJAR,

(.....)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANJAR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA  
.....

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB  
PENERIMA INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA

- I. Penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha mempunyai kewajiban:
  1. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  2. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  3. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada DPMPST Kabupaten Banjar;
  4. menghormati karakteristik dan budaya Daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius;
  5. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. Menjalin kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- II. Penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha mempunyai tanggung jawab:
  1. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  3. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/Daerah;
  4. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
  5. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BUPATI BANJAR,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

BUPATI BANJAR,

Ttd  
SAIDI MANSYUR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOMOHAN PEMBERIAN INSENTIF  
DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Martapura, .....

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penolakan permohonan  
pemberian insentif dan/  
atau kemudahan Berusaha

Kepada yth.  
Sdr. ....  
(Pimpinan PT/CV.....)  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima tanggal .....  
Perihal : Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha, dan  
memperhatikan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal .
- Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- Hasil Verifikasi dan Penilaian Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha tanggal .....

Dengan ini kami menolak permohonan mendapatkan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha yang diajukan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. dst.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI BANJAR,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar di Martapura.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA KEPADA  
MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU  
KEMUDAHAN BERUSAHA

KOP SURAT PERUSAHAAN/USAHA

Nomor : Martapura, .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif  
dan/atau Kemudahan Berusaha

Kepada  
Yth. Bupati Banjar  
Cq. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Banjar  
di Martapura

Bersama ini kami sampaikan laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan berusaha yang telah diberikan sebagai berikut;

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN BERUSAHA:
  1. Nama Badan Usaha : .....
  2. NIB : .....
  3. Bidang Usaha : .....
  4. Jumlah Tenaga Kerja : .....
  - Tetap
  5. Jenis Insentif yang : .....
  - diperoleh
  6. Jenis Kemudahan yang : .....
  - diperoleh

Nilai omzet penjualan sebelum dan sesudah diperoleh insentif:

1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum diberikan Insentif sebesar : .....
2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah diberikan Insentif sebesar : .....

Penggunaan Insentif:

1. Pembelian bahan baku \*)
2. Restrukturisasi mesin produksi \*)
3. Peningkatan kesejahteraan karyawan \*)
4. Penambahan biaya promosi produk \*)
5. Lainnya .....

2. PENGELOLAAN USAHA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA:

- a. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan khusus;  
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif sebanyak ..... Orang  
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif sebanyak ..... Orang
- b. Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum;  
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif sebanyak ..... orang  
Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif sebanyak ..... orang
- c. Bidang Produksi;  
Volume produksi sebelum diperoleh insentif :  
Volume produksi sesudah diperoleh insentif :
- d. Bidang Pemasaran;  
Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif;  
Orientasi pasar dalam 1 provinsi :  
Orientasi pasar luar provinsi :  
  
Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif;  
Orientasi pasar dalam 1 provinsi :  
Orientasi pasar luar provinsi :

3. RENCANA KEGIATAN USAHA:

- a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif;

| Tahun | Volume Produksi | Volume Penjualan |
|-------|-----------------|------------------|
| 1.    |                 |                  |
| 2.    |                 |                  |
| 3.    |                 |                  |

- b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif;
- Bidang Perdagangan (sebutkan)
  - Bidang Jasa (sebutkan)
  - Bidang Pengolahan (sebutkan)
- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X);
- Melalui perbaikan mesin/peralatan
  - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan produksi

|  |
|--|
|  |
|  |

Martapura, .....

Pelapor,

(.....)

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001